

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 52 adalah sebagai berikut.

1. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan dan merupakan tempat dilaksanakannya praktek kefarmasian oleh apoteker dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar
2. Seorang calon apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
3. Mengetahui bahwa seorang apoteker harus dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin, berwawasan luas, dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya.
4. Selain praktek kefarmasian, apoteker juga bertanggung jawab sebagai manager di suatu apotek, apoteker harus dapat mengatur perencanaan dan pengadaan obat serta sumber daya manusia yang ada di apotek tersebut.
5. Pelayanan resep maupun non-resep yang diberikan harus dikendalikan dengan baik mulai dari awal dan diverifikasi secara berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan

6. PKPA telah membantu calon apoteker untuk dapat memberikan wawasan keadaan yang terjadi di lapangan kerja di apotek. Melalui PKPA calon apoteker telah mendapat pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan praktis mengenai pelayanan kefarmasian dan sistem managerial di apotek.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 52 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli – 26 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker harus melatih diri untuk dapat peduli, berempati, dan cermat terhadap pasien agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan optimal.
2. Calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek.
3. Pemantauan terapi pasien dan kegiatan telepharma harus lebih digalakkan lagi untuk membantu meningkatkan kualitas terapi pada pasien dan menonjolkan peran apoteker terhadap masyarakat luas
4. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai apoteker saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat tetapi juga menyampaikan efek samping dan terapi non farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal kadaluarsa dari obat yang didapat oleh pasien. .

DAFTAR PUSTAKA

- American Diabetes Association, 2017, *Standards Of Medical Care In Diabetes*, Diabetes Care, **40 (1)** : 68.
- Gunawan, G.S., Nafrialdi R.S., and Elysabeth, (2007), *Farmakologi dan terapi, edisi 5*, Jakarta: FKUI
- Hartini S. Y dan Sulasmono, 2007, *Apotek*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Jakarta
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS. 2016. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Agustus 2017
- Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, 2011, *Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan*; Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 tahun 2010 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan*, Surabaya

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2017 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 tentang *Apotek*, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101 /PMK.010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009, tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 tentang *Perhitungan Nilai Sewa Reklame*, Surabaya,

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tentang
Kesehatan, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009, tentang
*Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta.